



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 4 TAHUN 1991  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

HUKUM

BAGIAN HUKUM

STARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

TAHUN 1991

35 074

Pem

h

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN.

NOMOR: 8 TAHUN 1991 SERI D NO. SERI 7

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR: 4 TAHUN 1991

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA  
DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUEATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka perwujudan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, dilakukan adanya pengelolaan potensi Daerah secara mantap di bidang Perikanan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
  - b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengembangan dan pengelolaan potensi Daerah sebagai salah usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang pembangunan Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu diadakan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dengan menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemefintahan di Daerah ;
  2. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1959 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat di lapangan Perikanan Kepada Daerah Swasta Tingkat I Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Penyerahan - Urusan-urusan Pemerintah Pusat kepada Daerah Tingkat I ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas - Daerah ;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dalam Bidang Pertanian Kepada Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

#### B A B I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. D a e r a h : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- d. Dinas Perikanan : adalah Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- e. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Perikanan - Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- f. Cabang Dinas : adalah Cabang Dinas Perikanan - Tingkat II Hulu Sungai Selatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis : adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Daerah - Tingkat II Hulu Sungai Selatan;

B A B II.

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK  
DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Pembentukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Perikanan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan .

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Perikanan Daerah ;
- (2) Dinas Perikanan di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, sedang dalam Sidang Administrasi dibawah koordinasi - Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Pasal 4

Dinas Perikanan mempunyai tugas Pokok melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dibidang Perikanan serta tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah kepadanya.

Bagian Kelima

Fungsi

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melakukan perumusan kebijaksanaan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian izin, koordinasi teknis dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan kepada Daerah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ;
- c. Melaksanakan kegiatan lain sesuai dengan tugas pokoknya dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B - III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Dinas Perikanan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Seksi Bina Program ;
- d. Seksi Bina Produksi;
- e. Seksi Bimbingan Usaha Perikanan ;
- f. Seksi Bina Mutu dan Pemasaran;
- g. Seksi Penyuluhan.

- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seseorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagan susunan organisasi Dinas Perikanan sebagaimana terlampir pada Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan.

#### B A B IV

### SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI-SEKSI DINAS PERIKANAN Bagian Pertama

#### Sub Bagian Tata Usaha

#### Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan Daerah.

#### Pasal 8.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut dalam pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan ;
- b. Melakukan urusan kepegawaian ;
- c. Melakukan urusan keuangan ;
- d. Melakukan urusan perbekalan/perlengkapan dan rumah tangga ;
- e. Melakukan tugas-tugas lain dalam rangka membantu Kepala Dinas.

#### Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Basal 10

- (1) Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan dan tugas-tugas lainnya ;
- (2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan kepegawaian dan ketatausahaan ;
- (3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan dan pembiayaan lainnya ;
- (4) Urusan Perlengkapan dan Rumah Tangga melaksanakan urusan perlengkapan dan rumah tangga Dinas.

Bagian Kedua

Seksi Bina Program

Pasal 11

Seksi Bina Program mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perikanan dan melaksanakan penyusunan rencana program dan proyek.

Pasal 12

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 11 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi ;

- a. Mempersiapkan dan menyusun rencana program dan Proyek;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data menyusun statistik dan dokumentasi ;
- c. Melaksanakan pengawasan teknis, evaluasi dan pelaksanaan atas rencana program dan proyek.

Pasal 13

Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bata;
- b. Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan.

Pasal 14

- (1) Sub Seksi Data mempunyai tugas :
  - a. Mengatur dan melaksanakan pengumpulan data produksi dan sosial ekonomi perikanan ;
  - b. Mengolah dan mengevaluasi serta menyajikan data perikanan ;
  - c. Menyusun statistik dan dokumentasi perikanan.
- (2) Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas :
  - a. Menyusun program dan perencanaan serta proyek-proyek pembangunan perikanan ;
  - b. Melaksanakan pengendalian proyek-proyek pembangunan perikanan ;
  - c. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan proyek.
- (3) Sub Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :
  - a. Menelaah dan menilai pelaksanaan rencana dan proyek-proyek ;
  - b. Merumuskan saran penyempurnaan ;
  - c. Menyusun laporan pelaksanaan.

Bagian Ketiga

Seksi Bina Produksi

Pasal 15

Seksi Bina Produksi mempunyai tugas melaksanakan pengembangan produksi dengan segala aspeknya sesuai dengan perkembangan teknologi melalui usaha-usaha penyuluhan dan pengaturan.



Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 15 pada Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengembangan teknik penangkapan dan budi daya ikan ;
- b. melaksanakan pengembangan teknik-teknik pembenihan dan pemamfaktan sumber benih ikan ;
- c. melaksanakan pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana produksi ;
- d. melaksanakan pembinaan kelestarian sumber hayati perikanan, pemberantasan hama penyakit dan pencegahan pencemaran lingkungan.

Pasal 17

Seksi Bina Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya Ikan;
- b. Sub Seksi Sarana dan Prasarana Produksi ;
- c. Sub Seksi Pengendalian Produksi ;

Pasal 18

(1) Sub Seksi Penangkapan dan Budidaya Ikan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan perkembangan teknik penangkapan, musim dan Daerah penangkapan ;
- b. mencegah dan menangani masalah-masalah teknik penangkapan dan budidaya ikan ;
- c. melaksanakan pemantauan dan peningkatan teknik budidaya, pengelolaan sumber benih alam dan peningkatan teknik pembibitan buatan;
- d. mempelajari teknik penggunaan sarana penangkapan budidaya ikan serta merumuskan pengembangannya.

Bagian Keempat

Seksi Bimbingan Usaha Perikanan

Pasal 19

Seksi Bimbingan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dalam rangka pengembangan koperasi /KUD Perikanan dan Perusahaan Perikanan lainnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut - pasal 19 dalam Peraturan Daerah ini, Seksi Bimbingan - Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan kepada nelayan/ petani ikan di bidang perikanan ;
- b. memberikan bimbingan kepada nelayan/petani ikan di bidang koperasi/KUD Perikanan ;
- c. melakukan penilaian untuk pemberian rekomendasi ke pada pengusaha /calon pengusaha dibidang perikanan.

Pasal 21

Seksi Bimbingan Usaha Perikanan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bimbingan Usaha ;
- b. Sub Seksi Perizinan ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

Pasal 22

(1) Sub Seksi Bimbingan Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan - usaha nelayan/petani ikan, koperasi /KUD Perikanan dan Perusahaan lainnya ;
- b. melaksanakan pembinaan usaha nelayan/petani ikan, Koperasi /KUD Perikanan dan Perusahaan Perikanan lainnya.

(2) Sub Seksi Perizinan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penilaian permohonan izin usaha dan rencana perikanan ;

- b. mempersiapkan pemberian rekomendasi kepada calon pengusaha ;
- c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan usaha di bidang perikanan.

(3) Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas :

- a. merencanakan kebutuhan kredit bagi para nelayan/petani ikan ;
- b. memberikan informasi tentang cara penanaman modal dibidang perikanan ;
- c. memberikan bimbingan kepada nelayan petani ikan dalam bidang perkreditan.

Bagian Kelima

Seksi Bina Mutu dan Pemasaran

Pasal 23

Seksi Bina Mutu dan Pemasaran mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan pengaturan, pembinaan dan pengembangan cara pengelolaan hasil, pengujian mutu serta pemasaran hasil perikanan.

Pasal 24

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pasal 23 Peraturan Daerah ini, Seksi Bina Mutu dan Pemasaran mempunyai fungsi :

- a. memberikan bimbingan, pembinaan, pengembangan teknik pengelolaan serta pengujian mutu hasil perikanan ;
- b. melaksanakan pengaturan dan pembinaan pengelolaan sarana dan mutu pemasaran ;
- c. memberikan informasi kepada nelayan/petani ikan tentang pemasaran hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan perikanan.

Pasal 25

Seksi Bina Mutu dan Pemasaran terdiri dari :

- a. Sub Seksi Bina Mutu ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Sarana Pemasaran.

Pasal 26

(1) Sub Seksi Bina Mutu mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengembangan teknik penanganan(handling) dan pengelolaan hasil perikanan ;
- b. melaksanakan pengendalian mutu hasil perikanan ;
- c. mempersiapkan dan melaksanakan teknik penanganan dan pengelolaan hasil perikanan ;
- d. melaksanakan pembinaan ke lokasi pengolahan hasil perikanan.

(2) Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas :

- a. pemantauan harga pasar hasil perikanan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan kebutuhan perikanan ;
- b. melaksanakan penyampaian informasi pasar kepada nelayan /petani ikan.

(3) Sub Seksi Sarana Pemasaran mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pembinaan dan pengaturan dan pemamfaatan sarana pemasaran ;
- b. melaksanakan pembinaan ke tempat-tempat pemasaran ;
- c. melaksanakan pengendalian penggunaan sarana pemasaran.

Bagian ~~Keenan~~

Seksi Penyuluhan

Pasal 27

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan.

Pasal 28

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana ter sebut pasal 27 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. mengatur dan melaksanakan kegiatan latihan-latihan ketrampilan nelayan /petani ikan ;
- b. mengatur dan membina tata cara penyuluhan perikanan ;
- c. mengatur pendaftaran dan pengelolaan sarana penyuluhan perikanan .

Pasal 29

Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan Keterampilan ;
- b. Sub Seksi Tata Penyuluhan ;
- c. Sub Seksi Sarana Penyuluhan.

Pasal 30

(1) Sub Seksi Latihan Keterampilan mempunyai tugas:

- a. menyusun program latihan atau kursus terhadap nelayan/petani ikan ;
- b. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan latihan/kursus terhadap nelayan /petani ikan.

(2) Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan pengembangan metode penyuluhan perikanan ;
- b. mengatur penyelenggaraan penyuluhan perikanan ;
- c. menyusun laporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan perikanan.

(3) Sub Seksi Sarana Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan penerbitan pedoman-pedoman teknis perikanan;

- b. memelihara dan mengatur penggunaan sarana penyuluhan;
- c. melaksanakan usaha pengembangan organisasi kelompok nelayan/petani ikan.

### Pasal 31

- (1) Perubahan tipe organisasi, penambahan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas Perikanan akan diatur kembali sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembentukan dan penetapan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas akan diatur tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## B A B V

### TATA USAHA

#### Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, para Kepala Seksi, Para Kepala Sub-Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi serta simplifikasi.

#### Pasal 33

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Perikanan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

#### Pasal 34

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada lingkungan Dinas Perikanan wajib mengawasi bawahannya masing-masing apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 35

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi pada lingkungan Dinas Perikanan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 36

Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan satuan Organisasi dari bawahannya, wajib diolah dan di pergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 37

Para Kepala Seksi pada Dinas Perikanan menyampaikan laporannya kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan di maksud serta menyusun laporan ber kala Dinas.

Pasal 38

Kepala Dinas di dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lainnya yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang Perikanan.

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, Pimpinan Organisasi pada Dinas Perikanan wajib mengadakan rapat berkala.

B A B VI

K E P E G H W A I A N

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.

- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Para Kepala Seksi di angkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Para Kepala Urusan dan Kepala Sub Seksi pada Dinas Perikanan diangkat dan di berhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan perikanan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai di aturnya ketentuan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat(1) pasal ini yang di laksanakan menjadi tugas Dinas Perikanan.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan di atur dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.



Kandangan, 5 Juli 1991.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,  
Hulu Sungai Selatan

K e t u a,

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

Cap. dtt.

H. MOH. ARLAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu  
Sungai Selatan,

Disahkan oleh Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Kalimantan Selatan  
dengan Surat Keputusan:

Nomor : 8

Nomor : 26 /SK-1 /KUM

Pada tanggal : 19 - 9 -1991

Tanggal : 12/September  
1991.

Tahun : 1991

Seri : D

Nomor Seri : 7

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,




Drs. H. Idaris Ipsani.

Pembina

NIP. 010 041 008.

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

REKAMAN ORGANISASI JINIS II  
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

Lampiran peraturan Daerah Kabupaten  
 Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan  
 Nomor 4 Tahun 1991.

K E P A L A D I N A S

SUB BAGIAN  
 TATA USAHA

URUSAN  
 UMUM

URUSAN  
 KEPEGAWAIAN

URUSAN  
 KEUANGAN

URUSAN  
 PENINGKATAN  
 P.A.

SEKSI  
 BINA PROGRAM

SEKSI  
 BINA PRODUKSI

SEKSI  
 BINA BANGUN USAHA  
 PERUMAHAN

SEKSI  
 BINA MUTU &  
 PENGAWASAN

SEKSI  
 PERMUTUHAN

- SUB SEKSI DATA
- SUB SEKSI PERUMUSAN & PENGENDALIAN.
- SUB SEKSI EVALUASI & PELAPORAN.

- SUB SEKSI PENANGKAPAN & BUDIDAYA IKAN
- SUB SEKSI SARANA & PRASARANA PRODUKSI.
- SUB SEKSI PENGENDALIAN PRODUKSI.

- SUB SEKSI BIMBINGAN USAHA
- SUB SEKSI PERIZINAN
- SUB SEKSI PERMODALAN
- SUB SEKSI BINA MUTU
- SUB SEKSI INFORMASI PASAR
- SUB SEKSI SARANA PEMERIKSAAN

- SUB SEKSI LATIHAN KETERAMPILAN
- SUB SEKSI TATA USAHA PENYULUHAN
- SUB SEKSI SARANA PENYULUHAN.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
 Kabupaten Daerah Tingkat II  
 Hulu Sungai Selatan,  
 Ketua,

UPT D

C.B.MC DINAS

UPT D

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
 Hulu Sungai Selatan,

cap. dt. H. YUSEPHAN AMAR, BA.

cap. dt. H. MOHARIAN SH.